

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

bahwa untuk melakasanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 7. (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN

PERKEBUNAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- 6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
- 9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas-dinas Daerah.
- 10. Retibusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 11. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
- 12 Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 14 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 19 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.
- 21 Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 22. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih yang selanjutnya disingkat BP2MB adalah UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau.
- 23. Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan yang selanjutnya disingkat BPTPP adalah UPTD Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau
- 24. Balai Perlindungan Tanaman yang selanjutnya disingkat Baperlintan adalah UPTD Balai Perlindungan Tanaman, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulaun Riau.
- 25. Balai Perbenihan Tanaman yang selajutnya disingkat BPT adalah UPTD Balai Perbenihan Tanaman, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepualuan Riau.
- 26 Benih Tanaman adalah tanaman atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
- 27. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
- 28 Produsen Benih Sumber benih adalah usaha pengusaha yang memperbanyak atau menduplikasi varietas unggul yang telah ditentukan melalui pembangunan kebun atau entres/ stekres.

- 29. Produsen Benih Sebar adalah pengusaha yang memproduksi benih atau bibit dan biji untuk siap tanam.
- 30. Prosesor dan Distribusor Benih adalah pengusaha yang mengelola benih sehingga mutu fisik, genetis dan fisiologis serta kesehatan benih tersebut terjamin kemurnianya samapi konsumen.
- 31. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas yang diproduksi dan peredaranya diawasi oleh yang berwenang.
- 32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
- 33. Registrasi Usaha Perbenihan adalah pendaftaran setiap usaha perbenihan yang dilakukan oleh perorangan atau badan.
- 34. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan yang selanjutnya disingkat TRUP adalah tanda yang menyatakan perorangan atau badan telah memenuhi persyaratan dan telah diregistrasi.
- 35. Surat Keterangan Pedagang Benih yang selanjutnya disingkat SKPB adalah Surat Keterangan yang menyatakan sebagai Pedagang Benih.
- 36 Proteksi atau Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tanaman.
- 37. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau meyebabkan kematian tanaman.
- 38 Agens hayati adalah organisme yang digunakan untuk melakukan proteksi/ perlindungan tanaman yang berupa predator, parasid dan patogen.
- 39 Patogen adalah mikro organisme (cendawan, bekteri,virus,dll) yang dapat menimbulkan penyakit pada Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- 40 Pestisida adalah zat atau senyawa kimia , zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
- 41. Pestisida Nabati adalah pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi

Pasal 2

(1) Objek retribusi adalah pelayanan di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang diberikan oleh Pemda, meliputi :

- a. Pemeriksaan muti sumber benih dan pengujian;
- b. Penggunaan Sarana Proteksi/Perlindungan Tanaman;
- c. Pemeriksaan Lapangan dan Pengujian Laboratorium Terhadap Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Jasa Pelayanan di bidang peternakan;
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dari Pemda.
- (3) Golongan retribusi adalah retribusi jasa umum dan jasa usaha.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa umum diukur berdasarkan jenis kegiatan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum adalah untuk menutupi dan atau mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan.

KLAS	IFIKASI USA	НА	JUMLAH MODAL USAHA	
1. Golo	ngan Besar (I	3)	> 4.000.000.000,	(Rp) - 450.000,-
2. Golo (M)	•	·	500.000.000,- s/d 4.000.000.000,-	350.000,-
3. Golo (K-1)	ngan Kecil	Satu	200:000.000,- s/o 500.000.000,-	250.000,-
4. Golo (K-2)	_	Dua	<200.000.000,-	150.000,-
5. Pero			-	50.000,-
KON	MODITI/ JAS		utu Sumber Ber SATUAN	iih Dan Pengujian BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
Ĺ	Pemeriksaan apangan K		Per pohon	250,-
b). F L	Entres Pemeriksaar Lapangan Ki nduk/BPT		Per pohon	200,-
c). F	Pengujian t aboratorium	penih	Per butir	1,-
d). F	Pengujian k	penih	Per sample	5.000,-
e). F	ulang Pengujian I khusus	oenih	Per sample	5.000,-
a). I	apa Sawit Pemeriksaar ∟apangan K Induk		Per pohon	1.500,-
b).	Pengujian Jaboratorium		Per butir	10,-
c).	Pengujian		Per sample	5.000,-
d).	ulang Pengujian khusus	benih	Per sample	5.000,-
•	kao Pemeriksaa Lapangan k Entres		Per pohon	250,-



	b). Pengujian Lapangan	Per pohon	250,-
	Kebun Induk c). Pengujian benih laboratorium	Per butir	5,-
	d). Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	e). Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
4.	Teh a). Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	Per pohon	100,-
	b). Pengujian benih laboratorium	Per lot	5,-
	c). Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	d). Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
5.	a). Pemeriksaan lapangan kebun	Per hektar	9.000,-
	benih b). Pengujian benih	Per kilogram	20,-
	laboratorium c) Pengujian benih	Per sample	5.000,-
	ulang d). Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
6.	a). Pemeriksaan lapangan kebun	Per pohon	50,-
	entres b). pengujian lapangan kebun	Per pohon	50,-
	induk c). Pengujian benih	Per kilogram	1.000,-
	laboratorium d). Pengujian benih	Per sample	5.000,-
	ulang e). Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
7.	Kelapa dalam a). Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	150,-

	b). Pengujian benih di kebun	Per butir	25,-
8.	Kelapa Hibrida a). pemeriksaan lapangan kebun	Per pohon	250,-
	induk b). Pengujian benih di kebun	Per butir	25,-
9.	Jambu Mete a). Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per pohon	500,-
	b). Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per pohon	500,-
	c). Pengujian benih	Per kilogram	100,-
	laboratorium d). Pengujian benih	Per sample	5.000,-
	ulang e). Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
10	Lada a) Pemeriksaan lapangan kebun	Per pohon	100,-
	induk b) Pengujian benih	Per lot	5,-
	di kebun c). Pengujian benih	Per sample	5.000,-
	ulang d). Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
11	.Tebu		
	a). Pemeriksaan lapangan benih	Per hektar	6.000,-
		Per lot/bross	5,-
	c). Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	d). Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
12	t.Tembakau a).Pemeriksaan lapangan benih	Per hektar	50.000,-
	b). Pengujian benih di kebun	Per kilogram	1.000,-

2-}

	c).	Pengujian ulang	benih	Per sample	5.000,-
	d).	-	benih	Per sample	8.000,-
13.		rat Karung Pemeriksaa Iapangan b		Per hektar	2.500,-
	b).			Per kilogram	15,-
	c).	****	benih	Per sample	5.000,-
	d).		benih	Per sample	8.000,-
14	Jai	-ak		<u> </u>	
ι - τ .		Pemeriksaa lapangan b		Per hektar	2.500,-
	b).	Pengujian di kebun		Per kilogram	15,-
	c).		benih	Per sample	5.000,-
	d).	Pengujian khusus	benih	Per sample	8.000,-
15	Та	naman Pe nah ops)	enutup (Cover		
		Pemeriksaa lapangan benih	=	Per hektar	2.500,-
	b).	Pengujian laboratoriu		Per kilogram	1.000,-
	c).			Per sample	5.000,-
16		naman Nau		-	40
	a).	. Pengujian Iaboratoriu		Per kilogram	10,-
	b)			Per sample	5.000,-
	c).		benih	Per sample	8.000,-

c. Tarif Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi/Perlindungan Tanaman

KOMODITI/ JASA	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI (RP)
 Perbanyakan Beauveria sp. Perbanyakan Trichoderma sp. Perbanyakan Metarhizum sp. Perbanyakan Spicaria sp. Perbanyakan Pestisida Nabati Identifikasi/Rekomendasi Organisme Pengganggu Tanaman (PBS, PBN) 	Kg/liter Kg Kg Kg Liter Jenis OPT	2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- Kontrak
7. Pengendalian OPT 8. Pelatihan : a). Pestisida terbatas b). Proteksi	Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Kontrak Kontrak Kontrak

d. Tarif Jasa Pemeriksaan Lapangan Dan Pengujian Laboratorium Terhadap Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

	rhadap Benih Tanamar KOMODITI/ JAS		SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI (RP)
1.	Padi a). Pemeriksaan Pendahuluan	Lapangan	Per Kg/sampel	7.500,-
	b). Pemeriksaan Lapa III dan panen	ingan I, II,	Per Kg/sampel	4.500,-
	c). Pengujian laborato d). Ricek/label ulang, khusus		Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 10.000,-
2.	Jagung a). Pemeriksaan Pendahuluan	Lapangan	Per Kg/sampel	7.500,-
	b). Pemeriksaan Lapa	angan I, II,	Per Kg/sampel	4.500,-
	c). Pengujian laborato	rium	Per Kg/sampel	50,-
	d). Ricek/label ulang, khusus	pengujian	Per Kg/sampel	10.000,-
3.	Kedele a). Pemeriksaan Pendahuluan	Lapangan	Per Kg/sampel	5000,-
	b). Pemeriksaan Lapa III dan panen	angan I, II,	Per Kg/sampel	4.500,-

	c). Pengujian laboratoriumd). Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
4.	Kacang hijau a). Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
	b). Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
	c). Pengujian laboratoriumd). Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
5.	Kacang tanah		
	a). Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
	b). Pemeriksaan Lapangan I, II,	Per Kg/sampel	4.500,-
	III dan panen c). Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
	d). Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
6.	Cabai a). Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
	b). Pemeriksaan Lapangan I, II,	Per Kg/sampel	4.500,-
	III dan panenc). Pengujian laboratoriumd). Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
7.	Buncis	,	
	a). Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
	b). Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
	c). Pengujian laboratorium di khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
_	;		
8.	Kacang panjang a). Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
	b). Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
	c). Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
	d). Ricek/label ulang, pengujian khusus	rei Nyisailipei	7.500,-



^	T		
9.	Terong a). Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
	b). Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
	c). Pengujian laboratorium d). Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
10.	Mentimun a). Pemeriksaan Lapangan	Per Kg/sampel	5000,-
	Pendahuluan b). Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
	c). Pengujian laboratorium d). Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
11	Tomat a). Pemeriksaan Lapangan	Per Kg/sampel	5000,-
	Pendahuluan b). Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
	c). Pengujian laboratorium d). Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
12	Jahe/kunyit/kencur a). Pemeriksaan Lapangan	Per Kg/sampel	5000,-
	Pendahuluan b). Pemeriksaan Lapangan I, II,	Per Kg/sampel	4.500,~
	III dan panenc) Pengujian laboratoriumd) Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
13	•	Per Kg/sampel	5000,-
	Pendahuluan b). Pemeriksaan Lapangan I, II,	Per Kg/sampel	4.500,-
	III dan panen c). Pengujian laboratorium d). Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
14	. Ubi jalar a). Pemeriksaan Lapangan	Per Kg/sampel	5000,-
	Pendahuluan b). Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-

c). Pengujian laboratoriumd). Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel Per Kg/sampel	50,- 7.500,-
15. Buah-buahan		
	Per Kg/sampel	5000,-
Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
 Pengawasan dalam rangka pengujian khusus 	•	7.500,-
16. Tanaman Hias yang diperbanyak secara vegetatif		
a). Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b). Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c). Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d). Pengawasan dalam rangka pengujian khusus		7.500
Tarif Petribusi Pegistrasi/Pendaffa	ran Sebagai F	Pedanang /

e. Tarif Retribusi Registrasi/Pendaftaran Sebagai Pedagang / Penyalur / Produsen / Penangkar Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Komoditi/ jasa	Satuan	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
Permohonan pendaftaran baru	Pedagang / Penyalur	50.000,-
2. Perpanjangan tanda daftar	Pedagang / Penyalur	25.000,-
3. Produsen/penangkar benih dengan luas penangkaran minimal 5 Ha/10.000,- batang benih	Produsen / Penangkar	50.000,-
4. Produsen/penangkar benih dengan luas penangkaran kurang dari 5 Ha/10.000,- batang benih	Produsen / Penangkar	5.000,-



g. Retribusi Jasa Pelayanan di bidang Peternakan

1.	Penyelenggaraan aktifitas pel	ayanan rumah potong hewan / unggas (Aset
	Provinsi)	
	a). Tempat Pemotongan:	
	- Sapi, kerbau, kuda	Rp. 10.000,00/ekor

Rp.

Rp.

100,00/ekor

50,00/ekor

- Babi Rp. 5.000,00/ekor - Kambing, domba dan hewan kecil Rp. 2.000,00/ekor lannya

- Unggas b). Pemeriksaan Post Mortem

- Sapi, kerbau, kuda Rp. 6.000,00/ekor - Babi Rp. 3.000,00/ekor - Kambing, domba dan hewan kecil Rp. 1.000,00/ekor lannya

- Unggas

c). Pemeriksaan Antemortem
- Sapi, kerbau, kuda
- Babi
- Kambing, domba dan hewan kecil
lannya
-Unggas

Rp. 6.000,00/ekor
Rp. 3.000,00/ekor
Rp. 1.000,00/ekor

-Unggasd) Transportasi Daging dan Jeroan

- Sapi, kerbau, kuda Rp. 300,00/kg
- Babi Rp. 300,00/kg
- Kambing, domba dan hewan kecil Rp. 300,00/kg
lannya
- Jeroan Rp. 150,00/kg

- Jeroan Rp. 150,00/kg - Unggas Rp. 100,00/kg

2. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan:

a). Unggas

-/		Rp.5.000,00/contoh/jenis
_	Pemeriksaan patologi anatomi	
	Pemeriksaan parasitologi	Rp.5.000,00/contoh/jenis
_	Pemeriksaan mikro	Rp.15.000,00/contoh/jenis
_	biologi/bakteriologi	Rp.15.000,00/contoh/jenis
_	Pemeriksaan serologi	Rp.15.000,00/contoh/jenis
_	Pemeriksaan histopatologi	Rp.15.000,00/contoh/jenis

b). Hewan kecil/besar

Pemeriksaan patalogi anatomi
Pemeriksaan darah/hematologi
Pemeriksaan kimia darah
Pemeriksaan parasitologi
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Rp.15.000,00/contoh
Rp.20.000,00/contoh
Rp.15.000,00/contoh

virologi/bakteriologi/mikrologi

- Pemeriksaan bangkai

- Pemeriksaan hispatologi

- Pemeriksaan tuberculin

Rp.40.000,00/contoh

Rp.25.000,00/contoh

Rp.50.000,00/contoh

3. Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet:

_	fisik/organoleptik	Rp.20.000,00/contoh
	kualitas telur	Rp.25.000,00/contoh

a) Kirala	
a). Kimia – Kadar lemak/protein/air/abu/total solid/Laktosa	Rp.20.000,00/contoh/jenis
 Bahan pengawet/bahan tambahan 	Rp.50.000,00/contoh/jenis
b). Mikrobiologi – Total	Rp. 20.000,00/contoh/jenis
kuman/coliform/E.Coli/Entrococci - Stapghylococuus	Rp. 25.000,00/contoh/jenis
aureus/kapang/kamir – Salmonella spp/clostridium	Rp. 50.000,00/contoh/jenis
sp/comphylobacter – Listeria/bacilus antraxis	Rp.100.000,00/contoh/jenis
c). Residu – Antibiotika – Penecilin/oxytetracyclin/makrolida/ aminoglikosid- a	Rp.100.000,00/contoh/jenis Rp.100.000,00/contoh/jenis
d). Pestisida - Organochlorine - Organophosphor e). Hormon	Rp.250.000,00/contoh Rp.250.000,00/contoh Rp.200.000,00/contoh Rp.150.000,00/contoh
 f) Logam berat g) Pemeriksaan ulang (herkeuring) BAH/HIBAH yang masuk ke Wilayah Provinsi 	•
 Pemasukan daging 	g Rp.350.000/sampel
sapi/kerbau/domba import - Pemasukan daging unggas import - Pemasukan daging olahan/jeroar (edible offal)	
4. Pemakaian Fasilitas/Peralata	n
Petenakan a.) Pemakaian Tempat Penampungar hewan / ternak	n Rp.100.000,00/hari
b). Pemakaian Tempat Penitipan Hewan Ternak	1
Non ACACc). Pemakaian Ruang Observas	Rp. 50.000,00/ruang/hari Rp.100.000,00/ruang/hari si
Penyakit Hewan Menular: - Observasi hewan penular - Pemeliharaan hewan - Biaya eliminasi dan penguburan	Rp. 50.000,00/ekor/14hari Rp. 15.000,00/ekor/hari Rp. 80.000,00/ekor
 Pemeriksaan Pusat/Klinik Kesehata Hewan: 	n
a). Pemeriksaan kesehatan hewanb). Pemeriksaan dan pengobatan	Rp. 10.000,00/ekor Rp. 25.000,00 s/d Rp. 50.000,00 / ekor
c). Operasi kecil	Rp. 100.000,00 s/d Rp. 200.000,00/ekor
d). Operasi besar	Rp. 300.000,00 s/d Rp. 500.000,00/ekor

6. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak ekspor

a). Pemeriksaan Hewan Besar
b). Pemeriksaan Hewan Kecil
c). Pemeriksaan Unggas
d). Pemeriksaan Hewan Kesayangan
e). Pemeriksaan Primata

Rp. 1.000,00/ ekor
Rp. 500,00/ ekor
Rp. 5.000,00/ ekor
Rp. 5.000,00/ ekor

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili diwilayah Provinsi Kepulauan Riau maupun yang berdomisili diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki objek retribusi diwilayah Provinsi Kepulauan Riau wajib menyampaikan data objek dan subjek retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat pengguna jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan setelah diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari pokok retribusi yang terutang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan retribusi terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%(lima puluh per seratus) dari pokok retribusi tambahan terutang.

Pasal 9

- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dikantor atau instansi yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD;
 - b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - c. SKRD Jabatan;
 - d. SKRD Tambahan;
 - e. STRD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran, penundaan pembayaran, dan bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/ atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaskud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang tetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD tambahan, SKRD Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup.
- (2) Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 12

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh gubernur

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat peringatan/ surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tahun) terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penentuan kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan wajib memberi pertanggung jawaban mengenai terjadinya kadaluarsa atas penagihan retribusi.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan wajib retribusi secara tertulis kepada gubernur melalui Kepala Dinas sebelum diterbitkan surat penetapan persyaratan/rekomendasi dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya harus memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Jumlah Piutang Retribusi.
 - c. Tahun Retribusi.

J

- (4) Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. Bukti salinan/ tindasan SKRD, SKRD jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
 - b. Surat keterngan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi;
 - c. Daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Tambahan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal ketetapan retribusi diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan mengajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

BAB XIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - Mengurangkan atau pembatalan, ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap diterima.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi;
- b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Kepolisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran tindak pidana retribusi.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud menggunakan bahan/ barang pakai habis yang harganya relatif cepat berubah.
- (2) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 24

- (1) Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kantor Instansi terkait yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan suatu Keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepada setiap unit pemungut Retribusi Daerah agar mencantumkan jenis pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah di tempat yang mudah terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan bidang tugas pelayanan masing-masing unit pemungut.

Pasal 25

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah kordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

2.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dan atau/ belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 4 November 2008

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

EDDY WIJAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 NOMOR 16